



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN
PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA
(Putusan Nomor : 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Nomor : 132/PID/2014/PT-MDN jo.
Nomor : 276/Pid.B/2013/PN.Kis)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATION AND CRIMINAL
IMPOSITION IN CRIMINAL CASES IN THE FIELD OF COPYRIGHT
(Verdict Number : 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Number : 132/PID/2014/PT-MDN jo.
Number : 276/Pid.B/2013/PN.Kis)***

Oleh:

MOCH. HILMI AMRULLOH

NIM. 140710101176

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN
PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA
(Putusan Nomor : 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Nomor : 132/PID/2014/PT-MDN jo.
Nomor : 276/Pid.B/2013/PN.Kis)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATION AND CRIMINAL
IMPOSITION IN CRIMINAL CASES IN THE FIELD OF COPYRIGHT
(Verdict Number : 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Number : 132/PID/2014/PT-MDN jo.
Number : 276/Pid.B/2013/PN.Kis)***

**MOCH. HILMI AMRULLOH
NIM. 140710101176**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Dengan menemukan kebenaran yang utuh, keadilan niscaya ditegakkan.
Kebenaran setengah-setengah, apalagi ketidakbenaran, pastilah berujung pada
ketidakadilan.”¹




¹ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 126

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, ayahanda Suripto dan ibunda Elok Magdalena atas segala perhatian dan pengertian yang tiada putus.
2. Seluruh guru saya di TK Sinar Nyata III, SDN Jember Lor II, SMPN 1 Jember, dan SMAN 4 Jember karena telah mengajarkan dan memberikan ilmu sehingga saya bisa sampai ke tingkat perguruan tinggi. Serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN
PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA
(Putusan Nomor : 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Nomor : 132/PID/2014/PT-MDN jo.
Nomor : 276/Pid.B/2013/PN.Kis)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATION AND CRIMINAL
IMPOSITION IN CRIMINAL CASES IN THE FIELD OF COPYRIGHT
(Verdict Number : 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Number : 132/PID/2014/PT-MDN jo.
Number : 276/Pid.B/2013/PN.Kis)***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh :

**MOCH. HILMI AMRULLOH
NIM. 140710101176**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 DESEMBER 2018

Oleh:

Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN
PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA
(Putusan Nomor : 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Nomor : 132/PID/2014/PT-MDN jo.
Nomor : 276/Pid.B/2013/PN.Kis)**

Oleh :

MOCH. HILMI AMRULLOH

NIM. 140710101176

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengetahui :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. Nurul Gufhron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Kamis**
Tanggal : **13 (Tiga belas)**
Bulan : **Desember**
Tahun : **2018 (Dua ribu delapan belas)**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

ANGGOTA PENGUJI :

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

(.....)

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Hilmi Amrulloh

NIM : 140710101176

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dan Penjatuhan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta (Putusan Nomor : 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Nomor : 132/PID/2014/PT-MDN jo. Nomor : 276/Pid.B/2013/PN.Kis)**; adalah benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Desember 2018
Yang Menyatakan,

Moch. Hilmi Amrulloh
NIM. 140710101176

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucakan puji syukur Alhamdulillah kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Hanya karena kuasa-Nya skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dan Penjatuhan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta (Putusan Nomor 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Nomor 132/PID/2014/PT-MDN jo. Nomor 276/Pid.B/2013/PN.Kis)”** dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Nya.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Gufhron, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini yang telah sabar dan penuh pengertian membimbing saya;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota pada penulisan skripsi ini yang telah sabar dan penuh kasih sayang memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
8. Bapak Halif, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
9. Bunda Iswi Hariyani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pendamping Akademik saya;
10. Keluarga besar UKM Bahana Justitia yang kubanggakan yang tidak bisa saya ucapkan namanya satu per satu;
11. Keluarga besar Warung EDW yang telah menjadi tempat berbagi dan menambah saudara;
12. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Garwita Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan terjun langsung dalam kegiatan advokasi;

13. Bapak Rahmat Hidayat panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jember yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya baik disaat magang maupun setelah magang untuk mengerjakan Berita Acara Sidang dalam perkara penembakan oleh anggota Brimob yang sempat menjadi perhatian di pemberitaan Kabupaten Jember, dan perkara-perkara lainnya;
14. Teman-teman personil band RVB yaitu Evan, Dimas, dan Wempy;
15. Teman-teman gabut di rumah dan berbagi cerita yaitu Dimas Heri Setiawan dan Priyo Prastiawan;
16. Teman-teman *sharing* materi dan tugas kuliah yaitu Nindy, Andreansyah, Elfina, dan Widi;
17. Teman sejak dari daftar ulang sampai semester 3 kuliah bareng tapi ditinggal ke IPDN yaitu Audi Ryan Setiawan;
18. Teman-teman komunitas 44Youth yang telah berjuang bersama menyelenggarakan *event* Jember Color Run 2015;
19. Teman-teman seangkatan pada SDN Jember Lor II yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
20. Teman-teman seangkatan pada SMPN 1 Jember yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
21. Teman-teman seangkatan pada SMAN 4 Jember yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
22. Teman-teman seangkatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
23. Teman-teman UKM IMPA Akasia dan UKM Jantung Teater yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan refrensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 13 Desember 2018

Penulis,

RINGKASAN

“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA (Putusan Nomor 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Nomor 132/PID/2014/PT-MDN jo. Nomor 276/Pid.B/2013/PN.Kis)”

Menjual DVD atau VCD bajakan merupakan tindak pidana di bidang hak cipta yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan menjual DVD atau VCD film tanpa lulus sensor merupakan suatu tindak pidana di bidang perfilman yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pada suatu perkara terdakwa melakukan perbuatan menjual DVD/VCD film bajakan di pengadilan pemeriksaan tingkat pertama hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana di bidang perfilman, sedangkan pada pengadilan tingkat banding dan kasasi terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang hak cipta. Pada pengadilan tingkat kasasi pidana terdakwa diperingat, menjadi pidana denda, namun terdakwa pernah ditahan selama 5 hari pada tahap penyidikan dan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP menyatakan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dari uraian tersebut terdapat permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yaitu yang *pertama* mengenai perbedaan antara pertimbangan hakim pada pemeriksaan tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam kesalahan terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, dan *kedua* mengenai akibat hukumnya terhadap putusan hakim apabila terdakwa hanya dijatuhkan pidana denda sedangkan terpidana pernah menjalani penahanan pada tahap penyidikan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang mana permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian dengan menggunakan metode penelitian memperoleh kesimpulan mengenai permasalahan yang *pertama* yaitu hakim pada pengadilan pemeriksaan tingkat pertama mendasarkan kesalahan terdakwa dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sedangkan hakim pada pengadilan tingkat banding mendasarkan kesalahan terdakwa dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hakim pada tingkat kasasi atau MA yang bertindak sebagai *judex facti* yang mempertimbangkan berdasarkan putusan pengadilan pada tingkat banding menyatakan kesalahan terdakwa dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan memperingan pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hakim mengenai kesalahan terdakwa, menurut penulis pertimbangan hakim pada pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi yang menyatakan kesalahan terdakwa dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tepat. Hal itu karena DVD dan VCD yang dijual oleh terdakwa merupakan hasil dari penggandaan ilegal atau pembajakan, sehingga terdakwa telah menjual DVD dan VCD hasil dari pelanggaran hak cipta yang memenuhi unsur Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kesimpulan mengenai permasalahan *kedua* yaitu putusan hakim pada tingkat kasasi dapat batal demi hukum karena tidak memuat peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Selain itu juga terpidana berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Tuntutan ganti kerugian diajukan dengan alasan terdakwa telah dirugikan karena pernah menjalani penahanan pada tahap penyidikan selama 5 (lima) hari sedangkan putusan hakim pada tingkat kasasi hanya menjatuhkan pidana denda.

Dari hasil pembahasan mengenai permasalahan pertama maupun kedua penulis memberikan saran bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara dan fakta persidangan yang sama seharusnya memiliki pandangan yang sama mengenai kesalahan terdakwa, dan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan status terdakwa selama dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan pernah menjalani penahanan sementara atau tidak, dan mempertimbangkan juga segala peraturan mengenai kesalahan dan pembedaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tindak Pidana	11
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta	12
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perfilman	14
2.2. Penyidikan dan Upaya Paksa	15
2.2.1. Pengertian dan Tujuan Penyidikan	15
2.2.2. Pengertian Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan ...	16
2.2.3. Tujuan Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan	16
2.2.4. Pengertian Tertangkap Tangan	17
2.3. Pembuktian	18
2.3.1. Pengertian Barang Bukti dan Alat Bukti	18
2.3.2. Macam-macam Alat Bukti	19
2.3.3. Pengertian Fakta Persidangan	21
2.4. Putusan Hakim	21
2.4.1. Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Hakim	21
2.4.2. Jenis-jenis Putusan Hakim	23
2.4.3. Pengertian Pemidanaan	25
2.4.4. Syarat-syarat Pemidanaan	25
2.4.5. Jenis-jenis Pidana	26
2.5. Akibat Hukum	28

BAB III PEMBAHASAN	30
3.1. Pertimbangan Hakim Pada Pemeriksaan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi dalam Kesalahan Terdakwa Terhadap Fakta Persidangan	30
3.2. Akibat Hukum Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Terdakwa Yang Pernah Dilakukan Penahanan.....	50
BAB IV PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/Pid.Sus/2015
2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 132/PID/2014/PT-MDN
3. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 276/Pid.B/2013/PN.Kis



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana menurut Mezger dalam bukunya Zulkarnain adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan mempunyai akibat yang berupa pidana.² Aturan hukum pidana yang ada di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lebih sering dikenal dengan istilah KUHP. Di dalam KUHP diatur segala perbuatan yang dilarang dan mempunyai sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Namun dalam perkembangan hukum di Indonesia tidak hanya di dalam KUHP saja yang terdapat aturan mengenai perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana, tetapi juga terdapat di aturan lain diluar KUHP atau terdapat di suatu undang-undang. Beberapa contoh undang-undang yang juga mengatur perbuatan dilarang dan memiliki sanksi pidana yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana atau tindak pidana dalam Pasal 72-73 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaannya. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menerangkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembajakan hak cipta merupakan salah satu tindak pidana di bidang hak cipta yang berupa meniru atau menjiplak suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya oleh undang-undang. Kegiatan pembajakan ini biasanya dilakukan dengan cara memperbanyak suatu ciptaan tanpa seizin penciptanya. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan kegiatan pembajakan itu tujuannya untuk dijual dan memperoleh

² Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 14

keuntungan dari hasil perbuatan menjual tersebut.³ Perbuatan menjual hasil pelanggaran hak cipta atau pembajakan hak cipta ini dilarang didalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (ratus juta rupiah).

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman juga mengatur mengenai perbuatan dilarang dan memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur didalam Pasal 80-83 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film. Hal tersebut bisa berupa pembuatan film, penjualan film atau pengedaran film dan lain sebagainya. Dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap film yang akan diedarkan atau dipertunjukkan wajib mendapat surat tanda lulus sensor, atau melalui proses sensor film. Sensor film menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 menjelaskan bahwa sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Dari hal tersebut terdapat perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yaitu mengedarkan atau menjual film yang tanpa lulus sensor yang diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Terhadap perbuatan tersebut dikenakan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Seperti terlihat pada perkara yang terdapat pada Putusan Nomor 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Nomor 132/PID/2014/PT-MDN jo. Nomor 276/Pid.B/2013/PN.Kis. Dalam putusan tersebut dapat dilihat duduk perkaranya atau kasus posisinya sebagai berikut:

Pak Kiong alias Asong, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 9 Juni 1949, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Gang Rukun No. 9 Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, bekerja sebagai penjual cakram DVD/VCD. Pada hari Rabu

³Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 96*

tanggal 25 November 2009 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di toko MV yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.142 Kisaran tempat Pak Kiong alias Asong berjualan cakram VCD dan DVD terdapat banyak orang keluar masuk di toko MV tersebut. Penasaran karena banyak orang keluar masuk toko MV tersebut, dua polisi yang bernama M. Rafi Indra Lubis dan Harry Permana Putra masuk ke dalam toko. Setelah masuk ke dalam toko MV, kedua polisi itu melihat Pak Kiong alias Asong sedang menjual kaset DVD bajakan yang berisi film barat dan asia di toko MV tempat usahanya. Seketika itu juga M. Rafi Indra Lubis dan Harry Permana Putra menangkap Pak Kiong alias Asong karena menjual DVD bajakan. Pak Kiong alias Asong ditangkap beserta barang bukti berupa 140 keping DVD bajakan yang berisi film barat dan asia. Setelah ditangkap, Pak Kiong alias Asong dibawa ke Polres Asahan untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Pak Kiong alias Asong ditetapkan sebagai tersangka dan mulai ditahan pada tanggal 26 November 2009. Berdasarkan pemeriksaan di Polres Asahan terhadap barang bukti berupa 140 keping DVD yang dilakukan oleh dua orang ahli dari Lembaga Sensor Film (LSF) RI bernama Sukiswantoro dan ASIREVI (Asosiasi Perusahaan Film Resmi) bernama Ade Kurniawan Pahlawan, S.H. yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut memang benar merupakan hasil dari penggandaan secara ilegal atau bajakan dan tidak disensor. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi pelapor, ahli dan barang bukti lalu tersangka Pak Kiong alias Asong ditangguhkan penahanannya pada tanggal 2 Desember 2009.

Dipersidangan terdakwa Pak Kiong alias Asong didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau Kedua melanggar Pasal 80 UU RI No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Saat pemeriksaan di persidangan, bukti yang diajukan yaitu dua saksi pelapor yang bekerja sebagai polisi bernama M. Rafi Indra Lubis dan Harry Permana Putra, dua ahli dari Lembaga Sensor Film (LSF) RI bernama Sukiswantoro dan ASIREVI (Asosiasi Perusahaan Film Resmi) bernama Ade Kurniawan Pahlawan, S.H., dan 140 keping DVD bajakan yang berisi film Barat dan Asia. Namun pada saat pemeriksaan ahli dipersidangan, setelah dipanggil

secara patut dan layak kedua ahli tidak dapat hadir dan hanya dibacakan keterangannya yang telah disumpah.

Perkara terhadap terdakwa Pak Kiong alias Asong diadili sampai pada tingkat kasasi. Yang mana masing-masing amar putusan pada setiap tingkatan sebagai berikut :

- a. Pada putusan hakim di pemeriksaan tingkat pertama terdakwa Pak Kiong alias Asong dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menjual kepada khalayak umum film tanpa lulus sensor” dan dipidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Pada putusan hakim di tingkat banding terdakwa Pak Kiong alias Asong dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta” dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan apabila denda tidak dibayar.
- c. Pada putusan hakim di tingkat kasasi terdakwa Pak Kiong alias Asong dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak cipta” dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan diganti pidana kurungan selama 1 bulan jika pidana denda tidak dibayar.

Pada perkara tersebut terhadap barang bukti yang berupa cakram DVD/VCD film, yang mana film merupakan objek perlindungan yang masuk dalam ranah Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perfilman membutuhkan pembuktian yang tepat mengenai kesalahan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Hal tersebut terlihat dari perbedaan antara putusan hakim pada pemeriksaan tingkat pertama dan putusan hakim tingkat banding mengenai kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Pak Kiong alias Asong. Selain itu Pak Kiong alias Asong juga pernah ditahan selama 5 hari pada saat penyidikan. Sedangkan putusan hakim hanya menjatuhkan pidana

denda sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada Pasal 22 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan pada Pasal 31 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Dari uraian kasus atau duduk perkara diatas, terdapat suatu permasalahan atau isu hukum yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini yaitu perbedaan pertimbangan hakim pada pemeriksaan tingkat pertama, banding dan kasasi mengenai kesalahan terdakwa berdasarkan fakta di persidangan, dan yang kedua akibat hukum terhadap putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang pernah ditahan pada tahap penyidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul ketertarikan untuk membahas lebih mendalam dan menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dan Penjatuhan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta (Putusan Nomor 526 K/Pid.Sus/2015 jo. Nomor 132/PID/2014/PT-MDN jo. Nomor 276/Pid.B/2013/PN.Kis)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang membedakan antara pertimbangan hakim pada pemeriksaan tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam kesalahan terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan?
2. Apakah akibat hukumnya terhadap putusan hakim apabila terdakwa hanya dijatuhkan pidana denda sedangkan terpidana pernah menjalani penahanan pada tahap penyidikan?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perbedaan antara pertimbangan hakim pada pemeriksaan tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam kesalahan terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan.
2. Untuk menganalisis akibat hukumnya terhadap putusan hakim apabila terdakwa dijatuhkan pidana denda sedangkan terpidana pernah menjalani penahanan pada tahap penyidikan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian ini mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis yang bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas obyek studi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.⁴

Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim, pada waktu hakim itu

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 46

memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparavite Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan yang dipilih oleh penulis untuk skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-

⁵ *Ibid*, hlm. 136

doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atau seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.⁷ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi salah satunya yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
- d. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman,
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 526 K/Pid.Sus/2015,
- f. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 132/PID/2014/PT-MDN, dan
- g. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 276/Pid.B/2013/PN.Kis.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

⁶ *Ibid*, hlm. 177

⁷ *Ibid*, hlm. 181

Sumber bahan hukum kedua yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum yaitu :⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki atau mempunyai relevansi, termasuk juga bahan hukum non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang dihadapi berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, penulis dalam melakukan penelitian hukum langkah pertama menjadi kunci sebagai penentu mengenai ada atau tidaknya isu hukum yang dapat ditulis dalam skripsi. Penentuan isu hukum tersebut terletak pada mengidentifikasi fakta hukum yang telah diuraikan dalam latar belakang yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.

⁸ *Ibid*, hlm. 213

Setelah menentukan isu hukum yang telah dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah maka untuk memecahkan atau menjawab isu hukum harus mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang relevan dengan isu hukum. Pengumpulan bahan hukum yang relevan itu bisa berupa mencari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti yang telah diuraikan pada sub bab sumber bahan hukum. Setelah mengumpulkan bahan hukum yang relevan maka langkah selanjutnya yaitu menelaah isu hukum dengan bahan hukum yang ada untuk memecahkan atau menjawab isu hukum tersebut. Kegiatan menelaah isu hukum dengan bahan hukum tersebut akan diuraikan pada bab pembahasan. Setelah melakukan telaah atas isu hukum dengan bahan hukum tersebut maka penulis akan menarik kesimpulan yang menjadi jawaban terhadap isu hukum pada sub bab kesimpulan. Penulis berdasarkan kesimpulan yang telah dibentuk itu akan memberikan preskripsi pada sub bab saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah mengenai tindak pidana dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal atau delik.⁹ Dalam istilah Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Dalam bukunya Moeljatno, Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰ Dari pengertian *strafbaar feit* yang diberikan oleh Simons dan Van Hamel bahwa pengertian *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku, dan pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Moeljatno mengenai tindak pidana yang tidak menghubungkannya dengan kesalahan. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, dan menerangkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Beliau juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, terhadap itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang

⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Presss, Surabaya, 2014, hlm. 43

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 61

tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.¹¹

Dari penjelasan mengenai pengertian tindak pidana tersebut, terdapat unsur-unsur yang membentuk tindak pidana. Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya Leden Marpaung, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*) yang kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*werekeningsvatbaarheid*) dan kesalahan (*schuld*).¹² Jadi unsur objektif merupakan suatu hal yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri dari tindakan, akibat, sifat melawan hukum, dan keadaan-keadaan. Dan unsur subjektif merupakan suatu hal yang berasal dari dalam diri pelaku yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Dan pada penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan istilah tindak pidana dalam menganalisis permasalahan.

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Hak Cipta

Tindak pidana tidak terbatas dari apa saja yang terdapat dalam KUHP, tindak pidana juga ada diluar KUHP yang terdapat atau diatur didalam undang-undang khusus salah satunya yaitu undang-undang tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Pengertian mengenai tindak pidana di bidang hak cipta tidak diberikan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹¹ *Ibid*, hlm. 59

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10

¹³ Andi Rahmah dan Amiruddin Pabpu, *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 78

Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam bukunya membagi jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu :¹⁴

1. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan atau rekaman bunyi.
2. Perbuatan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.
3. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.
4. Perbuatan dengan sengaja melanggar Pasal 17
5. Perbuatan dengan sengaja melanggar Pasal 19, 20, dan 49 ayat (3).
6. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau 55.
7. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25.
8. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27.
9. Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28.

Sedangkan menurut Gatot Supramono dalam bukunya membagi tindak pidana di bidang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi 8 (delapan) jenis tindak pidana, yaitu :¹⁵

1. Tindak pidana melanggar hak cipta.
2. Tindak pidana yang menyangkut perdagangan hasil pembajakan hak cipta.
3. Tindak pidana memperbanyak penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial tanpa izin.
4. Tindak pidana mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah.
5. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak atas potret dan hak penyiaran.
6. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak moral.

¹⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 132

¹⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94-109

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik.
8. Tindak pidana yang berkaitan dengan sarana kontrol teknologi.

Pembajakan hak cipta merupakan salah satu tindak pidana yang berupa meniru atau menjiplak suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya oleh undang-undang. Kegiatan pembajakan ini biasanya dilakukan dengan cara memperbanyak suatu ciptaan tanpa seizin penciptanya. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan kegiatan pembajakan itu tujuannya untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil perbuatan menjual tersebut.¹⁶ Sehingga perbuatan tersebut berakibat merugikan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di bidang hak cipta yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

2.1.3. Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perfilman

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak yaitu apabila suatu perbuatan tersebut dilarang melalui suatu aturan hukum dan terdapat sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut.¹⁷ Begitupun perbuatan di bidang perfilman juga terdapat suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 80-83 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, yang dimaksud dengan perfilman adalah berbagai hal yang berkaitan dengan film. Hal tersebut bisa berupa pembuatan film, pengedaran film, penjualan/penyewaan film, pertunjukan film, dan lain sebagainya. Selain itu hal yang berkaitan dengan perfilman yaitu sensor film. Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukan kepada khalayak umum (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman). Berkaitan dengan sensor film, di dalam ketentuan Pasal 80

¹⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 96

¹⁷ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 14-15

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 diatur suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana. Pasal tersebut melarang perbuatan mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum film yang tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 selain perbuatan yang dilarang terhadap film tanpa lulus sensor, juga terdapat unsur penting lain yaitu film tanpa lulus sensor itu harus melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Didalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 menyatakan bahwa segala film dilarang mengandung isi yang :

- a. Mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- b. Menonjolkan pornografi.
- c. Memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar ras, dan/atau antar golongan.
- d. Menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama.
- e. Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum.
- f. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Sehingga jika terdapat seseorang sedang melakukan perbuatan mengedarkan atau menjual suatu film tanpa lulus sensor yang melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas, maka terhadap seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana di bidang perfilman yang diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

2.2. Penyidikan dan Upaya Paksa

2.2.1. Pengertian dan Tujuan Penyidikan

Pengertian mengenai penyidikan dapat ditemukan didalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang memberikan pengertian bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sehingga jika melihat dari pengertian yang terdapat dalam KUHAP, maka tujuan dari penyidikan itu ialah mencari bukti-bukti dan menemukan siapa tersangkanya.¹⁸ Dari bukti-bukti yang telah diperoleh digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang tindak pidana apa yang dilakukan, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, dan mengapa tindak pidana itu dilakukan.

2.2.2. Pengertian Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan

Pada tahap penyidikan, penyidik dalam melakukan serangkaian penyidikan dapat menggunakan upaya paksa yang diberikan oleh KUHAP guna kepentingan pemeriksaan. Upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik diantaranya yaitu penangkapan, penahanan, dan penyitaan.

Penangkapan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP memiliki pengertian sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penahanan pada Pasal 1 angka 21 KUHAP merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada Pasal 1 angka 16 KUHAP yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

2.2.3. Tujuan Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan

Secara umum segala upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah pemeriksaan. Tujuan dari dilakukan penangkapan jika melihat dari pengertian pada Pasal 1 angka 20

¹⁸Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 82

KUHAP dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16-19 KUHAP yaitu mengamankan seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana. Pengamanan seseorang tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengekangan terhadap kebebasan untuk sementara waktu yaitu paling lama satu hari guna kepentingan pemeriksaan terjadinya tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap seseorang itu.

Sedangkan tujuan dari dilakukannya penahanan jika ditinjau dari pengertian pada Pasal 1 angka 21 KUHAP dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 20-21 KUHAP yaitu menempatkan tersangka di suatu tempat tertentu guna kepentingan pemeriksaan, dan menghindari tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dan tujuan dari dilakukannya penyitaan jika melihat dari pengertian pada Pasal 1 angka 16 KUHAP dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 38-40 KUHAP yaitu mengamankan atau menjaga benda-benda yang dianggap mempunyai hubungan terhadap tindak pidana yang terjadi dan dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi tersebut pada saat persidangan, baik benda sebagai hasil dari tindak pidana atau benda sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maupun benda yang lain sebagaimana termasuk dalam benda yang dapat dikenakan penyitaan.

2.2.4. Pengertian Tertangkap Tangan

Penangkapan bisa dilakukan secara direncanakan maupun tidak direncanakan. Penangkapan yang dilakukan tanpa direncanakan ini biasanya disebut sebagai tertangkap tangan. Dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP telah memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

2.3. Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Lilik Mulyadi, pembuktian jika dikaji dari segi yuridis adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁹

2.3.1. Pengertian Barang Bukti dan Alat Bukti

Peran barang bukti dan alat bukti di sidang pengadilan acara pidana sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak dari barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Jika melihat ketentuan dalam KUHAP maka pengertian mengenai barang bukti dan alat bukti tidak diberikan pengertiannya secara eksplisit. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Bambang Waluyo barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) yaitu alat yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Barang bukti juga hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.²⁰ Pada Pasal 181 ayat (1) KUHAP menyebutkan mengenai hakim ketua sidang memperlihatkan segala barang bukti kepada terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 45 KUHAP merupakan ketentuan yang mengatur tentang benda sitaan. Sehingga secara logika barang bukti itu merupakan benda sitaan, dan benda yang dapat dikenakan penyitaan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

¹⁹Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 159

²⁰Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 2

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan mengenai yang dimaksud barang bukti yaitu benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) KUHP).

Sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti dapat dilihat pada Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHP. Pada Pasal 183 KUHP dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti yaitu segala sesuatu yang dapat membuktikan dan menimbulkan keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana. Dalam bukunya Hari Sasangka dan Lily Rosita menjelaskan pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.²¹

2.3.2. Macam-macam Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP macam-macam alat bukti yang sah untuk memberi keyakinan terhadap hakim dalam memutus yaitu :

1. Keterangan Saksi, pengertian mengenai keterangan saksi terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yang menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.²²

²¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 11

²² Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 169

2. Keterangan Ahli, pengertian mengenai keterangan ahli terdapat dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Seperti keterangan saksi, keterangan ahli sebagai alat bukti jika dinyatakan dalam sidang pengadilan.²³
3. Surat, menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP yang termasuk dalam alat bukti surat itu ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat tersebut terdapat empat kategori yaitu 1.) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 2.) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. 3.) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. 4.) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.²⁴
4. Petunjuk, menurut ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang dimaksud petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dan pemberian penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk hanya dilakukan oleh hakim.²⁵
5. Keterangan Terdakwa, menurut ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan

²³ *Ibid, hlm. 183*

²⁴ *Ibid, hlm. 186-187*

²⁵ *Ibid, hlm. 188*

di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.²⁶

2.3.3. Pengertian Fakta Persidangan

Dalam menyelesaikan perkara di persidangan, proses pembuktian menjadi hal yang sangat penting dan menentukan. Melalui proses pembuktian itulah akan ditemukan fakta-fakta yang terjadi. Pada proses pembuktian di persidangan, majelis hakim akan memeriksa perkara dengan cara memeriksa fakta dan menilai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.²⁷ Fakta tersebut didapat dari memeriksa barang bukti dan alat bukti. Dari hasil pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut itulah yang akan menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa.

Pada kasus yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka barang bukti yang diperoleh dalam kasus tindak pidana di bidang hak cipta tersebut yaitu 140 keping kaset DVD bajakan. Dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam kasus tersebut yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

2.4. Putusan Hakim

2.4.1. Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Hakim

Putusan hakim yang lazim disebut juga putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak terlebih bagi terdakwa mengenai statusnya dan dalam mempersiapkan upaya hukum selanjutnya.²⁸ Menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoretis dan praktik maka putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau penglepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam

²⁶ *Ibid*, hlm. 190

²⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, P.T.Alumni, Bandung, hlm.162

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 92

bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²⁹ Dan jika melihat pengertian yang diberikan oleh KUHAP pada Pasal 1 angka 11 maka yang dimaksud putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai apa yang dimaksud putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari pengertian yang diberikan oleh KUHAP dapat ditemukan salah satu syarat sahnya mengenai putusan pengadilan yaitu diucapkan pada sidang pengadilan terbuka. Seperti terlihat dalam ketentuan Pasal 195 KUHAP maka syarat putusan pengadilan menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum harus dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum. Selain Pasal 195 KUHAP yang memberikan syarat sahnya putusan pengadilan, juga terdapat ketentuan pasal lain yang mengindikasikan sebagai syarat sahnya putusan. Ketentuan pasal tersebut adalah Pasal 197 KUHAP yang mana pada ayat duanya menyatakan bahwa putusan pengadilan berupa pemidanaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat satu mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sehingga Pasal 197 ayat (1) KUHAP mensyaratkan putusan pengadilan berupa pemidanaan harus memuat isi sebagai berikut, yaitu :³⁰

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

²⁹ *Ibid* hlm.93

³⁰ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 103-104

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sehingga dapat disimpulkan yang menjadi syarat sahnya putusan hakim atau putusan pengadilan yaitu muatan isi pada putusan tersebut harus sesuai dengan ketentuan pasal yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan putusan tersebut harus dibacakan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagaimana kasus yang telah diuraikan pada latar belakang berdasarkan penjelasan mengenai syarat sahnya putusan, maka putusan putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan putusan tersebut juga sudah dibacakan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP.

2.4.2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik bentuknya dapat berupa Penetapan atau Putusan Sela. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156

ayat (1) KUHAP sehingga putusan tersebut dikatakan bukan putusan akhir karena dalam putusan tersebut belum memeriksa pokok perkara atau melalui pemeriksaan pembuktian. Biasanya putusan bukan putusan akhir berisi mengenai.³¹

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili perkara.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.

Selanjutnya putusan akhir merupakan suatu putusan yang bersifat materiil karena telah melalui proses pemeriksaan pokok perkara sesuai dengan hukum acara pidana. Karena telah melalui proses pemeriksaan pokok perkara, maka putusan akhir mempunyai macam-macam bentuk putusan sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan. Macam-macam bentuk putusan akhir dalam perkara pidana, yaitu:

1. Putusan bebas, merupakan putusan yang terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Sehingga terdakwa terbebas dari tuntutan hukum dan tidak dijatuhi pidana. Hal tersebut sesuai dengan apa yang termuat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, merupakan putusan yang terjadi karena perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Selain itu putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga terjadi kepada terdakwa yang mana perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menyebabkan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 97

³² *Ibid*, hlm. 109-110

3. Putusan pemidanaan, merupakan putusan yang terjadi karena pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.³³ Hal tersebut seperti dalam ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Pada putusan hakim di tingkat kasasi dalam perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagaimana kasus yang telah diuraikan pada latar belakang, maka putusan hakim agung tersebut merupakan putusan pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta.

2.4.3. Pengertian Pemidanaan

Pengertian pemidanaan menurut Sudarto mengatakan bahwa pemidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman ini berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.³⁴ Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga bisa menyangkut bidang hukum perdata. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana maka dipakai perkataan pemidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim. Sehingga pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan memutuskan hukumnya.

2.4.4. Syarat-syarat Pemidanaan

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan alat bukti tersebut timbul suatu keyakinan bahwa terdakwalah yang telah bersalah melakukan perbuatan atau tindak pidana. Hal tersebutlah yang ditentukan oleh Pasal 183 KUHP mengenai syarat mengenai pemidanaan atau penjatuhan pidana. Pada

³³ *Ibid*, hlm. 112

³⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 71*

Pasal 193 ayat (1) KUHP juga menentukan secara tidak langsung mengenai syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana yaitu pengadilan menjatuhkan pidana jika berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pemidanaan atau penjatuhan pidana sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana apakah sudah pasti akan dijatuhi pidana, hal ini tergantung dari apakah seseorang tersebut mempunyai kesalahan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.³⁵ Menurut Moeljatno untuk adanya kesalahan maka keadaan terdakwa harus melakukan tindak pidana, di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.³⁶

Sehingga jika menggabungkan antara ketentuan yang ada dalam KUHP dan penjelasan dari Moeljatno, maka syarat-syarat pemidanaan yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berakibat timbulnya keyakinan hakim dan kesalahan dari pelaku tindak pidana yang merupakan pertanggungjawaban pidananya.

2.4.5. Jenis-jenis Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis pidana yaitu :

1. Pidana pokok, terdiri dari
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan, dan
 - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan, terdiri dari
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu, dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.

³⁵ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 165

³⁶ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 177

Pidana mati merupakan ancaman pidana yang paling berat diantara ancaman pidana pokok yang lainnya.³⁷ Hal ini dikarenakan yang menjadi obyek pidana mati adalah nyawa seseorang. Pidana mati hanya diancamkan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berat baik dari segi perbuatannya maupun dari segi dampaknya seperti terorisme dan narkoba. Eksekusi mengenai pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang.³⁸ Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP menyatakan pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Lama waktu pidana penjara selama waktu tertentu yaitu paling pendek selama satu hari dan paling lama selama 15 tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh lebih dari 20 tahun.

Pidana kurungan merupakan pidana pengurangan atau perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada pidana penjara.³⁹ Hal itu dapat dilihat dari lamanya pidana kurungan yang boleh dijatuhkan yaitu paling sedikit selama satu hari dan paling lama selama satu tahun. Pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pidana denda merupakan pidana untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim karena telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang sudah dijatuhi pidana denda namun tidak membayarnya maka pidana denda itu diganti dengan pidana kurungan.⁴⁰ Pidana kurungan disini berbeda dengan pidana kurungan biasanya. Perbedaan tersebut terletak dari lamanya pidana kurungan yang dapat dijatuhkan. Pada pidana kurungan pengganti denda, lamanya pidana yang dapat dijatuhkan yaitu paling sedikit selama satu hari dan paling lama selama enam bulan, jika ada pemberatan maka paling lama selama delapan bulan.

Pada putusan hakim terhadap kasus tindak pidana pelanggaran hak cipta yang telah diuraikan dalam latar belakang, pidana yang dijatuhkan kepada

³⁷ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 107

³⁸ *Ibid*, hlm. 108

³⁹ *Ibid*, hlm. 109

⁴⁰ Leden Marpaung, *Loc.cit*, hlm. 109

terdakwa yaitu pidana denda sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan subsidair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan jika pidana denda tidak dibayarkan.

2.5. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.⁴¹ Perbuatan hukum mempunyai dua jenis yaitu perbuatan hukum bersegi satu dan perbuatan hukum bersegi dua. Perbuatan hukum bersegi satu merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak warisan, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan hukum bersegi dua merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Selain perbuatan hukum, akibat hukum juga bisa timbul dari perbuatan melawan hukum seperti mencuri, membunuh, dan sebagainya. Akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum. Disamping perbuatan subjek hukum baik perbuatan hukum maupun perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, juga terdapat peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum.⁴²

Dari uraian tersebut, akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan subjek hukum. Akibat hukum memiliki tiga jenis, yaitu :⁴³

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya sejak usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru yaitu dari tidak cakap bertindak dalam hukum menjadi cakap bertindak dalam hukum.

⁴¹ Amiruddin Pabpu dan Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 51

⁴² *Ibid*, hlm. 47

⁴³ *Ibid*, hlm. 52

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Misalnya sejak pembeli melunasi atau membayar harga barang dan penjual menyerahkan barang yang dijualnya, maka berubah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli di antara mereka.
3. Akibat hukum berupa sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum). Misalnya si A tertangkap mencuri mobil di parkiran, maka si A di sidang dan dijatuhi pidana karena perbuatan mencurinya.

Jika melihat dari penjelasan mengenai akibat hukum, maka segala perbuatan penyidik disaat melakukan tugasnya dalam penyidikan akan menimbulkan akibat hukum juga. Hal ini dikarenakan segala tindakan dalam penyidikan sudah ditentukan di dalam KUHAP. Misalnya seorang penyidik melakukan penahanan terhadap seseorang tanpa ada surat perintah penahanan maka tindakan penyidik akan menimbulkan akibat hukum bagi penyidik tersebut, yaitu tindakan penyidik tersebut dapat berakibat permintaan pemeriksaan di praperadilan. Putusan pengadilan sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang berperkara. Dalam perkara pidana, putusan pengadilan akan menimbulkan akibat hukum bagi terdakwa mengenai apakah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana atau ia terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana dan dibebaskan. Kedua keadaan tersebut juga akan memiliki akibat hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau diberikan di dalam hukum.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbedaan pertimbangan hakim pada pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi mengenai kesalahan terdakwa yaitu hakim pada pengadilan pemeriksaan tingkat pertama mendasarkan kesalahan terdakwa dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sedangkan hakim pada pengadilan tingkat banding mendasarkan kesalahan terdakwa dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hakim pada tingkat kasasi atau MA yang bertindak sebagai *judex facti* yang mempertimbangkan berdasarkan putusan pengadilan pada tingkat banding menyatakan kesalahan terdakwa dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan memperingan pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hakim mengenai kesalahan terdakwa, menurut penulis pertimbangan hakim pada pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi yang menyatakan kesalahan terdakwa dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tepat. Hal itu karena DVD dan VCD yang dijual oleh terdakwa merupakan hasil dari penggandaan ilegal atau pembajakan, sehingga terdakwa menjual DVD dan VCD hasil dari pelanggaran hak cipta yang memenuhi unsur Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Akibat hukum terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda kepada terpidana yang pernah menjalani penahanan pada tahap penyidikan yaitu pertama, putusan hakim pada tingkat kasasi atau MA dapat batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP karena tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Kedua, terpidana berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Tuntutan ganti kerugian diajukan dengan alasan terdakwa telah dirugikan karena pernah ditahan selama 5 (lima) hari pada tahap penyidikan sedangkan putusan hakim pada tingkat

kasasi hanya menjatuhkan pidana denda. Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan dengan kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Besaran ganti kerugian yang dapat diberikan paling sedikit sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Hakim pada setiap tingkatan baik pada pengadilan pemeriksaan tingkat pertama maupun tingkat banding dalam memeriksa suatu perkara dan fakta persidangan yang sama seharusnya memiliki pandangan dan pendapat yang sama mengenai kesalahan terdakwa. Hal itu supaya terdakwa diadili dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya. Sehingga terdakwa mendapat kepastian dan keadilan mengenai tindak pidana apa yang harus dipertanggungjawabkannya.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa seharusnya melihat dan mempertimbangkan status terdakwa selama dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan pernah menjalani penahanan atau tidak. Hal itu supaya terdakwa tidak dirugikan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas status terdakwa yang pernah menjalani masa penahanan sementara. Selain itu juga hakim harus mempertimbangkan dan memuat segala peraturan mengenai kesalahan dan ppidanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin Pabbu dan Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014
- Andi Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya)*, P.T. Alumni, Bandung, 2012
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana)*, Setara Press, Malang, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

